

**BUPATI PURWOREJO**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47.1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47.1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengawasan operasional BLUD-RSUD dilakukan oleh SPI.
- (2) Pembinaan teknis dan keuangan BLUD-RSUD dilakukan oleh Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina Teknis;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pembina Teknis;
 - c. PPKD selaku Pembina Keuangan.

- (4) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja pimpinan dan pengelola BLUD-RSUD;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan BLUD-RSUD berdasarkan laporan Dewan Pengawas;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan BLUD-RSUD;
 - d. melakukan pembinaan, pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan.
- (5) Tim Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan BLUD-RSUD atas laporan Dewan Pengawas;
 - b. melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan BLUD-RSUD;
 - c. melakukan pembinaan pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pengelolaan keuangan.
- (6) Tim Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, serta pegawai BLUD-RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium, dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur.
- (5) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada RBA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI E NOMOR 19